

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tujuan Negara Indonesia secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan tujuan Negara Republik Indonesia, maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan. Berdasarkan UUD NKRI Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase.¹ Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga dengan undang-undang materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala di tengah-tengah masyarakat.²

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu

¹ Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Pengetahuan dasar hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 11

² Zulkarnaen, *Dinamika Sejarah Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm 19

daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.

Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah”

Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi masalah kompleksitas hukum tersebut, salah satunya adalah perkembangan yang sedang terjadi di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”, kini Negara kita sedang dalam tahap perkembangan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini, dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat yang mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan, ada kecenderungan menghalalkan segala cara agar kebutuhannya dapat terpenuhi, salah satunya dengan cara yang melanggar norma hukum.

Tindak kejahatan (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Tindak pidana (delik), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai berikut ; “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang; tindak pidana”

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang

telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.³

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Sungguminasa mengenai tindak pidana pencurian ringan, Galang Listiyanto Jaya seorang buruh pedagang ayam mencuri 2 bungkus coklat batangan seberat 2kg, 2 bungkus coklat seberat ½ kg, dan 12 bungkus agar-agar merk burung wallet dengan cara membuka terpal penutup lapak di pasar jumlah keseluruhan yang dicuri kurang dari Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian perkara yang lain yang diadili oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah terdakwa Hilmawan bin Subarno yang mengambil sebuah plastik merk PP ukuran 8x13/2 7x4/2 sebanyak 4 kg, plastik merk Kharisma ukuran 15/3 19/3 24/3 sebanyak 9 ikat, plastik merk Jeruk 35 sebanyak 2 ikat, dan palstik merk PE ukuran 10/1 12/1 14/1 20/1sebanyak 3 kg, jumlah keseluruhan yang dicuri kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan

³ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2913, hlm 59

tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut agar seseorang dapat dituntut sebagai pencuri. Unsur-unsur tersebut ada yang berbentuk objektif dan subjektif. Dalam KUHP ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja, kapan, dan dengan cara bagaimana. Juga menentukan ancaman yang akan dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana. Seiring dengan berjalannya waktu tindak pidana pencurian kini menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi, baik pencurian ringan maupun pencurian dengan pemberatan. Pencurian ringan atau pencurian dengan nilai kecil yang kini diadili di pengadilan cukup menyita perhatian masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan hukuman 5 (lima tahun penjara sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah dalam KUHP. Namun, mengingat seperti halnya tersebut memakan waktu proses yang cukup lama maka Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MARI) memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan. Maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2012

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Tindak pidana pencurian selain dikenakan sanksi hukuman pidana penjara dapat juga dikenakan sanksi denda. Denda adalah sanksi atau hukuman yang di terapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencurian”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana perkara pencurian pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ?

3. Bagaimana implikasi Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap pencurian pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
3. Untuk mengetahui implikasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam hal ini menyangkut tentang bagaimana sanksi yang di berikan untuk tindak pidana ringan beserta jumlah denda yang diberikan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, serta masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya peraruran Mahkamah Agung RI Nomor. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- b. Penelitian ini diharapkan pula dapat dijadikan panduan bagi masyarakat agar terhindar dari masalah hukum akibat tindak pidana ringan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara, dalam pengertian dasar filsafat. Sifat kefilosofan dari dasar negara tersebut terwujudkan dalam rumus abstrak dari kelima sila dari pada Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai *collective-ideologie* dari seluruh bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua dinyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradap” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”, yang artinya pancasila

menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.⁴

Menurut UUD 1945 tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat 3 yaitu: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan kehidupan bersama. Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/240592-meneguhkan-pancasila-sebagai-ideologi-be-fe05f315.pdf>

Upaya untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis di Indonesia. UUD 1945 merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam keputusan/Ketetapan MPR. Khusus dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok pembangunan nasional mencakup mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperan serta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Indonesia merupakan negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut :⁵

“Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka”.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm.1

Hukum akan optimal dilaksanakan oleh masyarakat jika hukum tersebut memiliki wibawa yang mampu menciptakan kesadaran hukum dan perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Perubahan yang tidak teratur melalui kekerasan, dengan demikian, harus ditolak. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Untuk dapat mewujudkannya suatu keadilan tersebut lembaga peradilan dipimpin oleh seorang hakim yang mana fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatife (*negative wetterlijk*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga berdasarkan hati Nurani.⁶

Asas-asas hukum pidana itu dapat digolongkan :⁷

⁶ Maman Budiman, Problematika Penerapan Pasal 2 dan 18 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Yudisial, vol.9, no 3, 2016 hlm 308.

⁷ Tien S.Hulukati, Hukum Pidana, Modul, Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas

- a. Asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya;
- b. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dan dianut di dalam yurisprudensi.

1. Asas legalitas

Asas Legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan selain berfungsi melindungi, juga mempunyai fungsi instrumental, Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan asas legalitas secara yaitu :⁸

1. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
3. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;

Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan

Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut ;⁹

2. Asas Teritorial

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 KUHP

⁹ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/08/pengertian-asas-legalitas-dan-tujuannya.html>

yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah teritorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

3. Asas Universal

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidanan dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asa ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidanan menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

4. Asas Nasional Aktif

Artinya apabila warganegara Indonesia melakukan ke-jahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman

mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam Pasal 6 KUHP.

5. Asas Nasional Pasif

Tolak pangkal pemikiran dari asas Nasional Pasif adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah :¹⁰

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan

Tolak pangkal pemikiran dari asas Nasional Pasif adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah

¹⁰ <https://imammalik11.wordpress.com/2015/10/06/asas-nasionalpasif/>

Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan;

Asas-asas tersebut diatas bisa diterapkan kedalam tindak pidana pencurian terutama asas legalitas, karena asas legalitas merupakan jaminan dasar bagi kebebasan individu memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Setiap individu yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya.

Salah satu tindakan yang menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia belum sejahtera adalah adanya tindak pidana pencurian. Pencurian berarti mengambil harta atau barang milik orang lain dengan

hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.

R. Soesilo membedakan pengertian pencurian secara juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis, yaitu :¹¹

“Dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.”

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksinya. Modus operandi dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian. Pencurian sendiri merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat.

Pencurian diatur pada Pasal 362-367 KUHP yang telah

¹¹ <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html>

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Banyaknya kasus kejahatan pencurian yang terjadi dimana-mana, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dianggap sebagai salah satu indikator buruknya moral seorang pelaku kejahatan, yang tidak mengenal rasa kasihan terhadap orang lain, bagaimana sakitnya atau susahya ketika barang atau harta yang dimiliki hilang atau berpindah tangan secara tidak sah atau melawan hak, bahkan ada juga pelaku kejahatan pencurian melakukan aksinya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang mengakibatkan korban mengalami luka.¹²

Tindak pidana pencurian dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda

¹² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 20

setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.¹³

Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya. Dalam hukum pidana orang yang melakukan tindak pidana pencurian dikenakan Pasal 362 KUHP, akan tetapi batasannya tidak jelas sehingga di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbarui Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka sebagai bagian dari usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup

¹³ <http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>

bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan, perundang-undangan, norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif sebagaimana menurut Soerjono

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm 54

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa:¹⁶

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian (KUHP) lalu disinkronkn dengan Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dalam lingkup penelitian ini adalah:

a Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan yaitu:¹⁷

Penelitian terhadap data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diteliti ialah

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 14-15.

¹⁷ *Ibid*

sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) PERMA No.02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sekunder guna menunjang bahan yang bersifat primer. Literatur tersebut antara lain:

- a) Buku-buku ilmiah,
- b) Jurnal hukum,
- c) Kamus hukum,
- d) Hasil penelitian yang berkaitan dengan pencurian,
- e) Dan berita kasus pencurian dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang diberikan informasi tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedia, kamus hukum dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini dalam rangka memperoleh data primer yang di perlukan guna menunjang data sekunder.

4. Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, biografi, indeks komulatif, dan lain-lain. Terhadap data tersebut dilakukan inventarisasi yang selanjutnya dilakukan pencatatan juga pengklasifikasian yang memiliki relevansi dengan materi pencurian dengan klasifikasi tindak pidana ringan.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilapangan dengan wawancara, wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai, wawancara tidak terstruktur yang merupakan proses interaksi dan komunikasi, dimana hasil dari studi lapangan tersebut digunakan sebagai pelengkap dan primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang

telah tersedia.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Kepustakaan

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Lapangan

Dengan pemanfaatan catatan lapangan yaitu dengan cara wawancara atau interview.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipilih melalui data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan yang berkaitan dengan Tinjauan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan klasifikasi Tindak Pidana Ringan Tujuan Pemidanaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2012. Selanjutnya data penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dikaji secara logis dan mendalam. Hasil analisis akan disajikan secara

deskriptif.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung. Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132.
3. Mahkamah Agung RI, Jalan Merdeka Utara No. 09-13, Rt 02,
Gambir, Jakarta Pusat.
4. Pengadilan Negeri Kelas 1 B Sumedang, Jalan Raya
Sumedang-Cirebon Km. 04, No.54, Sumedang